

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah merupakan tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Menjadi tempat tinggal bagi seluruh penghuninya dan juga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Maka rumah tangga mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia.

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga sebagai sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya.

Oleh sebab itu, setiap individu mendambakan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis, aman, tenteram, dan damai menjadi impian setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama, agar dapat membangun keutuhan dalam rumah tangganya. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga yang dibangun, terutama pada perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakharmonisan, ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.

Pasal 28 huruf g ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Setiap manusia berhak untuk membangun suatu keluarga, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945 Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya Pasal 28B ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Adapun yang termasuk dalam lingkup keluarga, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

- a. Suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Semua pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga atau keluarga dapat berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban. Akan tetapi, dewasa ini kekerasan yang marak terjadi di dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang berkedudukan sebagai istri yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai suami.

Tindakan kekerasan terhadap istri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Di samping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relatif personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri

sekehendak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan.¹

Anggapan di dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspos. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi. Oleh karena itu, dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan “payung hukum” bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan mereka sudah mulai berubah, sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai banyak yang dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dengan demikian, sebagian masyarakat sudah mulai memberikan laporan-laporan tentang tindak kekerasan yang dialami atau yang dilihat.

Banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/ *extended family* (orang tua/ suami/ istri). Kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa. Bahkan *incest* (hubungan seksual dengan anak kandung) dan perkosaan pun terjadi. Korbannya tidak hanya isteri, tapi juga suami, anak (kandung, angkat, asuh, dan yang lain), serta orang yang mempunyai hubungan keluarga karena

¹ Elli, N. Hasbiyanto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan, Mizan, Bandung, 1999, h. 189

hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kasus istri yang dianiaya suaminya, anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, istri yang dibakar hidup-hidup, pembunuhan, dan lain sebagainya sudah sering terjadi. Tidak hanya di kalangan orang biasa, kasus kekerasan dalam rumah tanggapun bisa terjadi di kalangan artis ataupun bangsawan.

Kebanyakan yang terjadi dalam kekerasan rumah tangga ini, pihak korban terkadang merasa takut untuk melapor, ataupun jika telah melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya korban terbebani dengan yang akan dihadapinya jika si pelaku yang merupakan kepala keluarga, pencari nafkah tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarganya dan memikirkan kepentingan masa depan anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga dipandang menarik untuk diungkap dan dianalisis oleh suatu penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Kriminologi Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Kota Jayapura”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kota Jayapura?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kota Jayapura.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum dan pemerintah, dengan sumbangan pemikiran yang dapat

digunakan dalam upaya pencegahan atau upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kota Jayapura.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka dalam melakukan penelitian, dipilih lokasi penelitian yaitu pada Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota di Kota Jayapura. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan ketersediaan data dan memadai untuk disajikan ke dalam bentuk informasi yang akurat yang dibutuhkan di dalam penelitian ini karena lembaga tersebut berhubungan langsung dan yang menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah digunakan tipe penelitian hukum, yakni dengan memakai 2 (dua) tipe penelitian hukum, yaitu: (1) penelitian hukum normatif, dan (2) penelitian hukum empiris.

Berkaitan dengan penelitian ini, penelitian hukum normatif menelusuri bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga), bahan hukum sekunder (hasil penelitian hukum tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan dokumen hukum). Sedangkan penelitian hukum empiris diarahkan

terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari data populasi yang menjadi bagian analisis. Dalam penelitian ini populasi meliputi seluruh kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang dilaporkan dan ditangani Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota. Selanjutnya sampelnya adalah kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang dilaporkan dan ditangani Kepolisian Resor Jayapura dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden.² Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu Petugas Penyidik di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h.15.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan.³ Sumber data dalam hal ini yaitu dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian, literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Wawancara atau *interview*, yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.⁴ Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan responden adalah petugas di RPK Polres Jayapura.
2. Studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, h. 71

bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.⁵

3. Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.⁶ Dalam hal ini dokumen atau arsip perkara yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif melalui tahapan: (1) melakukan *editing*, yaitu menelusuri kemungkinan pertanyaan yang belum terjawab, atau jawaban yang keliru; (2) melakukan *coding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban responden menurut jenis dan kategori jawaban; (3) melakukan deskripsi data, yaitu melakukan deskripsi tentang hasil wawancara, dan hasil studi dokumentasi disesuaikan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Data angka yang berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang terjadi di Kota Jayapura dalam hal ini di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif menggunakan rumus sederhana sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Presentase yang ingin diketahui.

f = Jumlah (frekuensi) tiap item dalam kategori.

N = Jumlah keseluruhan dalam tiap kategori.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 21.

⁶*Ibid.*, h. 22.